

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR : KEP- 23 /BL /2012**

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
KEPADA
PT KUO JATENG SECURITIES
(NPWP : 02.204.394.7-509.000)**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-01/PM/PPE/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT Kuo Jateng Securities.
- Menimbang : 1. Bahwa pemegang saham PT Kuo Jateng Securities melalui surat kepada Bapepam dan LK Nomor : 02/VI/1410 tanggal 25 Juni 2010 perihal Pengembalian Izin Kegiatan Operasional PT Kuo Jateng Securities, mengembalikan izin usaha PT Kuo Jateng Securities sebagai Perusahaan Efek kepada Bapepam dan LK;
2. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek atas nama PT Kuo Jateng Securities.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617), sebagaimana diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45/M Tahun 2006;
4. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-334/PM/2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK BUKAN ANGGOTA BURSA EFEK KEPADA PT KUO JATENG SECURITIES.**

KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK
NOMOR : KEP- 23 /BL/2012
TANGGAL : 30 Januari 2012

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-01/PM/PPE/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT Kuo Jateng Securities.
- Kedua : Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-01/PM/PPE/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT Kuo Jateng Securities sebagaimana dimaksud diatas, maka PT Kuo Jateng Securities dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajibannya dengan pihak lain yang berkepentingan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Bapepam dan LK;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
8. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan

ttd

Nurhaida
NIP 195906271989022001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP. 19571028 198512 1 001